

PROBLEMATIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA KENDARI

Kamaruddin

Institut Agama Islam Negeri Kendari

kamaruddinjaya123@gmail.com

Abstrak

Penelitian berjudul pernikahan bermasalah di bawah Umur di Kendari akan dibahas dan terbatas pada masalah perkawinan di bawah umur yang bermasalah khususnya di Kota Kendari. Berdasarkan uraian di latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi obyektif perkawinan di bawah umur di Kota Kendari? 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur di Kota Kendari? 2. Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk dampak pernikahan di bawah umur di Kota Kendari. Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif perkawinan di bawah umur di Kota Kendari. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kota Kendari. 3. mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap dampak perkawinan di bawah umur di Kota Kendari. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur di Kendari, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kondisi obyektif perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah masih terjadi dan masih dilakukan oleh warga masyarakat dengan kebanyakan terjadi karena hamil lebih awal, kenyataan ini tentu bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan teori hukum positivisme. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah (1) pendidikan rendah, (2) ekonomi yang lemah, (3) kesadaran masyarakat masih kurang, (4) budaya atau lingkungan. (3) Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan dampak perkawinan dibawah umur adalah melakukan sosialisasi secara massif, menanamkan kesadaran kepada anak-anak calon mempelai tentang manfaat dan bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.

Kata kunci: *Problematik, Pernikahan, Dibawah Umur.*

Abstract

The study entitled problematic marriage under Age in Kendari will be discussed and restricted to the issue of underage marriage is problematic particularly in the city of Kendari. Based on the description in the background of the problem can be formulated formulation of the problem posed in this study is: 1. How can the objective conditions of underage marriage in the city of Kendari? 2. What factors are affecting the underage marriage in the city of Kendari? 3. How Efforts are being made to the impact of underage marriages in the city of Kendari. The research objective is 1. To know and analyze the objective conditions of underage marriage in the city of Kendari. 2. To identify and analyze the factors that influence underage marriage in the City of Kendari. 3. Know and analyze the impact of efforts made against underage marriage in the city of Kendari. Based on the explanation and discussion of the results of research related to underage marriages in Kendari, it can be concluded as follows: 1. Objective conditions underage marriage in Kendari is still going on and is still done by the residents of the mostly occurs due to pregnancy early, the fact is certainly contrary to the Law No. 1 of 1974 and the legal theory positivisme. 2. The factors that influence underage marriage in Kendari are (1) low education, (2) a weak economy, (3) public awareness is still lacking, (4) cultural or environmental. 3. Efforts to do in reducing the impact of underage marriage is a massive socialization, bring awareness to the children of the bride about the benefits and dangers of underage marriage.

Keywords: *problematic, Marriage, Underage.*

PENDAHULUAN

Problem perkawinan dibawah umur merupakan masalah klasik dalam masyarakat Islam, bahkan bentuk perkawinan itu telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak datangnya agama Islam. Namun bentuk perkawinan ini dizaman modern didistorsikan oleh umat Islam itu sendiri dengan dasar mencontoh Rasulullah SAW. ketika menikah dengan Siti Aisyah ra, yang masih dibawah umur dan tidak tercatat¹. Selain daripada itu, perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Usia dewasa seseorang pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Kenyataan ini melahirkan minimal, dua masalah hukum. *Pertama*, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur².

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun³. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan : *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten⁴.

Idealnya sebuah perkawinan yang baik adalah jika terbentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal yang dilandasi oleh rasa cinta, saling menyayangi, saling memahami. Namun tidak banyak pula ditemukan sebuah hubungan perkawinan tidak bertahan lama atau terjadi perpisahan atau terjadinya perceraian. Salah satu di antaranya karena keterbatasan dalam memahami hakikat perkawinan,

¹Sururin, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hal. xi

²Hukumonline."Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, (23 Desember 2015)

³Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Jakarta : Grahamedia, 2014), hal. 4.

⁴Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, 2003), h. 19

adanya kekerasan di antara salah satu pasangan, tidak matang secara emosional baik jiwa dan raganya, masuknya pihak ketiga dan seterusnya. Sebagaimana dalam UU Perkawinan yakni Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Menurut Mustakim, pernikahan usia dini atau perkawinan dibawah umur di Kota Kendari perlu mendapat perhatian, karena idealnya paling bagus menikah dan melahirkan pada usia 21 tahun⁶. Pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri adanya data-data di Kantor KUA se-Kota Kendari atau di Kantor Pengadilan Agama Kendari yang menggambarkan fakta-fakta untuk membuktikan apakah kebenaran atas informasi tersebut. Hasil observasi penulis, pada Kantor KUA se-Kota Kendari ditemukan paling tidak ada 13 pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Dugaan tersebut menggambarkan adanya ketidak sesuaian atau adanya gap antara tujuan perkawinan dengan kenyataan yang ada sebagaimana kebolehan menikah menurut Pasal 7 UU Perkawinan. Menurut R.Sardjono, mengatakan, bahwa "ikatan lahir" berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Dan "ikatan batin" dalam perkawinan berarti batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal⁷.

PEMBAHASAN

A. Kajian Relevan

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan keorisinalan dalam obyek kajian yang dilakukan, sekaligus untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai problematik perkawinan dibawah umur di Kota Kendari, yakni Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta 2009), dengan judul Skripsi : Pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif Hukum Islam skripsi, dengan hasil penelitiannya adalah : 1. Latar belakang ketentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah proses

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Op Cit.*, hal 2

⁶Mustakim, " *Pernikahan Usia Dini*", *Rakyat Sultra* , 22 Mei 2015

⁷Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama (Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), hal. 19

penyusunan Undang-undang perkawinan itu sendiri. 2. Batas usia perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia secara umum mengikuti hukum Islam klasik dimana hal ini lebih tepat apabila disebut dengan kitab fikih dan pembahasan tentang ketentuan umur, secara khusus baik itu sebagai suatu kajian yang mandiri maupun dalam satu bab yang mandiri tidak ditemukan.

B. Konsep Perkawinan

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Kemudian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan qholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁹. Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan¹⁰. Dan menurut Imam Jauhari, bahwa “Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia”¹¹.

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz “*Mariage, is as it is commonly discussed, refer to a contractual relationship between two persons, on male and one female, arising out of the mutual promise that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its term and have legal capacity*”¹².

Kemudian menurut tinjauan dari sudut pandang sosial budaya, perkawinan merupakan pengatur perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya. Kemudian dalam arti moral dan keagamaan, membatasi seseorang bergaul dengan orang yang berbeda jenis kelaminnya, hanya tertentu saja yang sudah melalui perkawinan¹³. selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia¹⁴.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Op Cit.*, hal. 2

⁹Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, *Op Cit.*, hal. 14

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal.47

¹¹ Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, t.th), hal. 1.

¹² Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law*, (Oenanta : State University of New York, 1984), hal 342.

¹³Abu Hamid, *Perkawinan Massal*, dalam Jurnal Syariah Media Komunikasi Hukum dan Siyasah, Nopember 1994, (Makassar), hal. 46

¹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Op Cit., hal. 47

C. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang perkawinan yang dinyatakan berlaku untuk semua warga Indonesia, maka segala peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya, jika hal-hal yang diatur sebelumnya itu telah diatur pula dalam Undang-undang ini, dinyatakan dicabut dan tidak di berlakukan lagi. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang ditentukan sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku”¹⁵. Adapun hukum dasar perkawinan adalah:

- a. Wajib, yakni bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan maka baginya wajiblah kawin.
- b. Sunnah, yakni bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, sunnahlah dia kawin.
- c. Haram, yakni bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak maka haramlah baginya untuk kawin¹⁶.
- d. Makruh, yakni kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdsak oleh alas an-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasa-alasan yang mengharamkan untuk kawin¹⁷.

Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸.

Kemudian menurut filosof Islam imam Ghazali bahwa tujuan perkawinan adalah :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Op Cit.*, hal. 20.

¹⁶Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 75.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), hal. 22-25.

¹⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1994),

- b. Memenuhi tuntutan nalurnya hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab¹⁹.

D. Kondisi Objektif Perkawinan Dibawah Umur

Secara objektif perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, maka akan rentang dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh calon suami istri. Usia kawin mengandung makna biologis, sosio-kultural, dan demografis. Secara biologis, hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan. Lagi pula, apabila terjadi kehamilan maka hal itu akan membawa risiko besar terhadap si ibu maupun anak. Secara sosio-kultural, pasangan tersebut (terutama si istri) harus mampu memenuhi tuntutan sosial perkawinan, mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak²⁰. Kondisi obyektif perkawinan dibawah umur dimaksud adalah bisa membuat anak-anak perempuan lebih mungkin putus sekolah, juga bisa meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan seksual dan lain-lain. Walaupun telah ada batas umur dalam UU perkawinan yakni 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami istri akan tetapi tidak menjamin kebahagiaan pasangan suami istri, sehingga persiapan harus matang²¹.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan

Faktor-faktor yang dimaksud adalah hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur seperti, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, bahkan ada yang berpandangan bahwa faktor lemahnya ekonomi dan faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan. Sebab kebanyakan berhenti sekolah karena lemahnya ekonomi sehingga dorongan untuk mengawinkan anaknya semakin kuat juga dengan pergaulan bebas (lingkungan bebas) yang hampir tidak mempunyai batas-batas nilai turutpun menyebabkan dorongan orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Tidak disadari sepenuhnya bahwa kawin pada usia muda mengurangi pula kesempatan bagi wanita untuk menuntut pelajaran yang lebih tinggi dan mengembangkan bakat dan kepribadiannya, hal mana dapat mempengaruhi peranya sebagai istri dalam

¹⁹O.S. Eoh, *Perkawinan Antara Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Srigunting, 1996), hal. 106

²⁰Abd Rahman Umran, *Islam dan Biologis*, (Jakarta : Lantera, 1997), hal. 18

²¹Abd al-Rahim 'Umran, *Op Cit.*, hal. 18

menentukan jumlah anak dalam mempengaruhi perannya sebagai istri dalam menentukan jumlah anak dalam keluarga²².

F. Upaya yang Dilakukan Terhadap Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan dampak perkawinan di bawah umur di Kota Kendari adalah menanamkan kesadaran kepada calon mempelai lelaki dan perempuan tentang pentingnya memahami berbagai aspek manfaat dan mudaratnya ketika melakukan perkawinan, apalagi kalau bentuk perkawinannya adalah perkawinan dibawah umur. Selain daripada itu, untuk mencegah perkawinan dibawah umur, upaya yang dapat dilakukan adalah harus terus-menerus mensosialisasikan tentang bahaya yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, peran media untuk menyebarluaskan informasi, melakukan seminar pemberdayaan anak perempuan. Oleh karena itu, dalam menekan terjadinya dampak perkawinan di bawah umur, pemerintah juga harus secara tegas memberlakukan pasal tentang pelarangan tersebut.

Berdasarkan ilmu jiwa, maka tampak sekali tidak sempurnya suatu tanggung jawab untuk membina rumah tangga bila hanya mengandalkan rasa cinta semata-mata. Cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, cinta yang baik bukan hanya sekedar cinta emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri (*extention of the self*), yaitu ciri pribadi dikembangkan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki kedewasaan²³.

G. Kerangka Konseptual

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita yang senantiasa dipertahankan dengan maksud membina keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁴. Menurut hukum positif Indonesia, bahwa batasan minimal umur boleh menikah adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita²⁵. Kemudian menurut pemikiran ulama klasik (salaf) misalnya Imam Malik, Syafii, Hambali, dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz atau

²²Nani Soewondo, *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1982), hal. 109

²³Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontenporer (Kedewasaan Untuk Menikah)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hal. 66.

²⁴Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Op Cit.*, hal. 3

²⁵*Ibid.*, hal. 4

kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja sudah cukup, karena Nabi sendiri menikahi A'isyah ra dalam usia masih muda²⁶.

Kedua konsep tersebut di atas, memberikan pengembangan dalam menjabarkan suatu sistem nilai yang pernah terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi setelah berlaku Undang-undang Perkawinan bagi masyarakat maka seluruh yang terkait dengan pengaturan tentang kedewasaan semuanya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, karena undang-undang perkawinan tersebut mengatur pembatasan usia minimal sebagai konsekuensi persyaratan dalam melakukan perkawinan. Salah satu tokoh aliran positivisme John Austin dalam teori hukum positivisme menyatakan bahwa hukum itu perintah dari penguasa negara²⁷. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin terletak pada unsur "perintah". Hukum dipandang sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat²⁸. Karena itu dalam kaitannya dengan perkawinan dibawah umur merupakan bagian dari perintah undang-undang yang memaksa masyarakat untuk taat terhadap aturannya sehingga menjadi kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Teori ini sekaligus dapat menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kerangka konseptual atau kerangka pikir yang mendasari untuk dapat dijabarkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kondisi obyektivitas menjadi tolok ukur yang akan dijadikan barometer dalam mengkaji efektifitas atau tidaknya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah tidak terlepas dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta peran masyarakat yang ditandai dengan ketaatan dan kesadaran masyarakat. Setidaknya didasari dengan sinkronisasi dari beberapa hal, antara lain:
 1. Hukum itu sendiri;
 2. Moralitas para struktur hukum;
 3. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan hukum;
 4. Nilai hukumnya dipatuhi yang diiringi dengan *behavior society*.
- b. Problematik perkawinan dibawah umur dalam kenyataannya disebabkan karena diawali dengan adanya hubungan bebas mengakibatkan hamil lebih awal. Kondisi ini secara obyektivitas tetap saja berlangsung sekalipun tidak ditemukan data-data di Kantor KUA-KUA.

²⁶Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab* ; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet Ke-10 (Jakarta : Lentera Basritama, 2003). Hal. 317-318.

²⁷Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 114.

²⁸Ibid.

- c. Latar belakang yang mendorong pelaksanaan perkawinan dibawah umur dapat disebabkan dengan beberapa faktor, yakni:
 1. Faktor pendidikan;
 2. Faktor ekonomi;
 3. Faktor budaya;
 4. Faktor lingkungan.
- d. Upaya yang dilakukan terhadap dampak perkawinan dibawah umur adalah melakukan sosialisasi secara massif, menanamkan kesadaran kepada anak-anak calon mempelai tentang manfaat dan bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.

H. TEMUAN PENELITIAN

a) Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Kendari merupakan perpaduan antara paradigma pembangunan kota berkelanjutan, dimana terjadi keselarasan unsur alam, manusia dan kebudayaan dengan kebanggaan dan harapan masyarakat dengan visinya : “Mewujudkan Kendari Tahun 2020 Sebagai Kota Dalam Taman yang Maju, Demokratis”. Wilayah Kota Kendari dengan ibu kotanya Kendari dan sekaligus juga sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak disebelah Selatan Garis Khatulistiwa berada di antara 3° 54' 30'' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122° 23' - 122° 39' Bujur Timur. Dengan luas batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Sampara²⁹.
-

b) Kondisi Obyektif Perkawinan Dibawah Umur di Kota Kendari

Kondisi obyektif perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah masih dilakukan oleh masyarakat dan masih terjadi hampir disetiap kecamatan, hanya saja perlakuan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui atau diizinkan oleh pihak KUA atau PPN. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) belum efektif dilaksanakan. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada seluruh KUA di Kota Kendari membuktikan adanya fakta dan kasus tersebut. Pembahasan tersebut dapat dirangkum dalam bentuk tabel terkait kondisi obyektif perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah

²⁹Sumber Data : Kantor BPS Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka, 2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Baruga	Kel. Nanga-nanga	1 pasang	1
2	Wua-wua	Kel. Anawai	1 pasang	1
3	Poasia	1. Kel. Anggoeya sebanyak 3 pasang; 2. Kel. Rahandoena sebanyak 2 pasang; 3. Kel. Anduonohu sebanyak 3 pasang, 4. Kel. Matabubu sebanyak 1 pasang		9
4	Kadia	Kel. Pondangbea	2 pasang	2
5	Puwatu	1. Kel. Abeli Dalam 1 pasangan suami istri. 2. Kel. Puwatu, 2 pasang dari 3. Kel. Lalodati dan 1 pasang 4. Terdapat 1 pasang yg tidak teridentifikasi dari Kelurahan mana, tetapi sudah melapor kepada pihak KUA		5
6	Mandongga	1. Kel. Anggilo 1 pasangan 2. Kel. Mandonga 1 pasang		2
7	Kendari Barat	Terdapat 2 pasang yg tidak teridentifikasi dari Kelurahan mana, tetapi sudah melapor kepada pihak KUA		2
8	Kendari	Terdapat 1 pasang yg tidak teridentifikasi dari Kelurahan mana, tetapi sudah melapor kepada pihak KUA		1
9	Abeli	1. Kel Abeli 1 pasang 2. Kel. Tobe Meta 2 pasang		3
Jumlah Total				26 Kasus

Sumber Data : *Diolah oleh Peneliti, 2016*

Data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kasus yakni adanya perbuatan perkawinan dibawah umur di Kota Kendari sebanyak 26 kasus.

Data tersebut sekaligus memberikan informasi secara jelas bahwa kondisi obyektif perkawinan dibawah di Kota Kendari masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Data tersebut di atas, sekaligus memberi gambaran bahwa peraturan yang mengatur tentang ketidak-bolehan melakukan perkawinan jika seorang laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan belum berumur 16 tahun dalam Undang-undang Perkawinan belum efektif dilaksanakan dimasyarakat khususnya pada masyarakat Kota Kendari.

c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Kendari

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, bahkan ada yang berpandangan bahwa faktor lemahnya ekonomi dan faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan³⁰. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, bahkan ada yang berpandangan bahwa faktor lemahnya ekonomi dan faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan. Sebab kebanyakan berhenti sekolah karena lemahnya ekonomi sehingga dorongan untuk mengawinkan anaknya semakin kuat juga dengan pergaulan bebas (lingkungan bebas) yang hampir tidak mempunyai batas-batas nilai turutpun menyebabkan dorongan orang tua untuk mengawinkan anaknya. Tidak disadari sepenuhnya bahwa kawin pada usia muda mengurangi pula kesempatan bagi wanita untuk menuntut pelajaran yang lebih tinggi dan mengembangkan bakat dan kepribadiannya, hal mana dapat mempengaruhi perannya sebagai istri dalam menentukan jumlah anak dalam mempengaruhi perannya sebagai istri dalam menentukan jumlah anak dalam keluarga³¹.

Menurut Mustamin, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Kendari adalah

1. Keterlanjuran menjalin hubungan seksual yang menyebabkan perempuan hamil. Karena itu wajib mereka kawin sehingga tidak melihat lagi dari segi umur, atau tidak melihat berapa umurnya, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak.
2. Pendidikan (putus sekolah), tidak ada pekerjaan lain sehingga gairah seksual yang lebih dominan menuntut adanya penyaluran, semua ini sangat mungkin mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur
3. Ekonomi, sebagian orang tua berpandangan bagaimana mempercepat anaknya menikah atau melepaskan anaknya, apakah lepas dari menjaga karena dianggap perempuan yang paling susah untuk dijaga, sehingga takkala ada yang datang melamar apalagi laki-laki yang melamarnya itu sudah jelas mata pencahariannya, maka sudah tidak panjang lagi cara berpikirnya alias langsung

³⁰Nani Soewondo, *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*, Op Cit, hal. 109

³¹Ibid.

diterima sekalipun anaknya belum bisa dinikahkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974³².

Pandangan lain, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah :

1. Faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah/kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan menikahkan anaknya dibawah umur akan mendapat sumbangan-sumbangan dari handal taulannya;
2. Faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, atau orang tua kurang memahami pula pendidikan bagi anak-anaknya, padahal semua itu sangatlah penting diketahui;
3. Faktor kekhawatiran orang tua, orang tua merasa cemas dan gelisah jika anak perempuan maupun laki-laknya belum juga mempunyai pendamping (pacar) lebih-lebih jika anaknya perempuan; dan
4. Faktor lingkungan tempat mereka tinggal, keluarga memiliki anak perempuan maupun laki-laki belum memiliki pendamping (pacar) maka orang tua merasa malu, karena teman-teman sebaya anaknya sudah banyak yang memiliki pendamping (pacar) bahkan sudah menikah³³.

Selain daripada itu, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur adalah :

- a. Faktor budaya/adat, karena tidak ada sanksi sosial yang diberikan kepada yang melakukan, justru dipermudah, karena *imeg* generasi mudah mengatakan bahwa kalau dikasi rusak duluan (hamil) maka implikasinya “mudah, murah, cepat, tidak bertele-tele” terpaksa langsung diterima daripada melakukan pelamaran secara prosedur”. Oleh karena itu, harapan kedepan seharusnya tidak terjadi seperti itu, dan ada sanksi adat dari tokoh agama atau masyarakat.
- b. Pemahaman orang tua terhadap agama Islam sangat rendah termasuk dalam mengaplikasi ajaran agama rumah tangganya juga masih sangat rendah.
- c. Perhatian orang tua terhadap perilaku anaknya sudah masa bodoh.
- d. Kondisi geografi dan topografis juga bisa mempengaruhi sehingga kondisi lingkungan bisa mempengaruhi³⁴.

Kaitan tersebut di atas, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

³²Mustaming, Kepala Bidang Keluarga Berencana Prov Sultra, wawancara oleh Penulis di Kendari, 29 Juni 2016

³³Teti Sriharyati, *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), h. vii

³⁴Musdar, Kepala Urusan Agama Poasia, wawancara oleh Penulis di Poasia, 9 Juni 2016

1. Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang, apakah pendidikan formal atau non-formal. Karena orang yang tingkat pendidikannya rendah sangat berpengaruh pula terhadap perilakunya, dia mudah tersinggung bahkan sering tidak menerima pendapat orang lain, dan cenderung main hakim sendiri, susah menerima fenomena-fenomena yang sifatnya baru yang ada dalam masyarakat bahkan kurang tanggap, sering salah paham dan ini mempengaruhi tingkah lakunya sehari-hari. Berbeda halnya orang yang pendidikannya tinggi, dia gampang mengerti orang yang ada di sekelilingnya, mudah beradaptasi dan menerima pendapat orang lain, penyelesaian masalahnya mudah dan cepat teratasi. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tanggap tingkat pemahaman seseorang dan mudah menerima hal-hal yang bersifat baru dan juga norma baru, misalnya keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan pasangan suami dan istri semakin rendah tingkat problematikanya perkawinan dibawah umur di Kota Kendari dan semakin rendah pula dampak yang ditimbulkan sehingga mudah untuk menekan dampak perkawinan dibawah umur tersebut.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah rumah tangga yang turut berpengaruh dalam perkawinan dibawah umur termasuk di Kota Kendari. Ketidak-cukupan ekonomi seseorang bisa mempercepat proses perkawinan dibawah umur. Sebaliknya pula dengan ketidak adanya ekonomi dalam rumah tangga turut pula mempengaruhi dampak pertengkaran bahkan perceraian dalam rumah tangga. Jika kebutuhan ekonomi terpenuhi maka perkawinan dibawah umur dimungkinkan kecil terjadi bahkan dampaknya kemungkinan juga kecil terjadi. Data terkait faktor ekonomi yang jika dikorelasikan dengan perkawinan dibawah umur dengan dampak yang ditimbulkan. Ini berarti problematik perkawinan dibawah umur di pengaruhi oleh ketidak terpenuhinya ekonomi suami istri atau tidak terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga bisa berdampak terhadap pertengkaran yang akan mengarah kepada perceraian.

3. Budaya

Budaya salah satu fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebagai perilaku. Salah satu adalah kebiasaan masyarakat untuk mengawinkan anaknya walau umurnya masih relatif muda ini terjadi sejak dulu, masyarakat ada perasaan was-was sekiranya anak sudah mulai agak tua apalagi sampai pada perawan tua sehingga kalau ada yang melamar biasa langsung diterima tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan oleh anaknya. Secara tidak sadar pula terkadang menjadi perbincangan dengan berbagai persepsi yang berbeda. Salah satu contoh persepsi tersebut misalnya, ” mengapa anak kita belum bisa mendapat pasangan padahal anak tetangga sama besarnya dengan anak kita”.

Sehubungan dengan itu, menurut Musdar, Kepala Kantor Urusan Agama Poasia mengatakan bahwa khususnya di Kota Kendari adalah masyarakatnya suka mengadakan pesta, pesta apa saja dan setiap pesta selalu membawa apa-apa. Sehingga anak biasanya dijodoh-jodohkan, tanpa memperhatikan umurnya dan akibatnya banyak perceraian di usia muda. Salah satu tujuan masyarakat yang melakukan pesta adalah bagaimana orang datang membawa apa-apa. Jadi anaknya dikawinkan saja walau masih kecil³⁵.

4. Lingkungan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan kita semakin terlena, terutama pada arus informasi elektronika seperti, pemutaran film di bioskop-bioskop, video, kaset dan tayangan televisi melalui jaringan antena parabola yang syarat dengan adegan-adegan yang merangsang nafsu birahi. Kesemua itu dapat memberikan informasi dan hiburan. Akan tetapi, disisi lain dapat berakibat negatif terutama pergaulan bagi remaja yang dapat menyebabkan cenderung melakukan pergaulan yang lepas kontrol antara lawan jenisnya. Salah satu konsekuensi yang harus diterima adalah terjadinya keadaan memaksa, maksudnya terpaksa harus dikawinkan karena hamil sebelum menikah. Termasuk pula menjalin hubungan asmara (pacaran) yang dapat melampaui batas nilai-nilai moral konsekuensinya pula terpaksa di kawinkan. Di sisi lain pula adalah suatu fenomena dari transpormasi budaya barat menyebabkan remaja ketagian dari adegan-adegan porno yang ditayangkan. Ini sangat berpengaruh negatif bagi perkembangan anak remaja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari akan nilai moral terutama pada transformasi budaya yang tidak sesuai nilai-nilai agama. Oleh karena itu, faktor pendidikan, budaya, ekonomi, lingkungan, rendahnya kesadaran orang tua dan lain-lain sangat memungkinkan mempengaruhi faktor-faktor perkawinan dibawah umur di Kota Kendari.

d) Upaya yang Dilakukan Terhadap Dampak Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Kendari

Dampak lain yang harus ditekan dari perkawinan dibawah umur adalah memungkinkan ditimbulkannya melahirkan keturunan yang lemah, di samping itu umumnya tingkat pendidikannya rendah, ekonominya lemah, maka pada akhirnya tingkat fertilitas menjadi tinggi, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya rendah, sehingga tidak jarang berakibat perceraian. Upaya yang seharusnya dapat dilakukan untuk menekan problem-problem sosial yang ditimbulkan terhadap dampak perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah meningkatkan kesadaran hukum mengenai materi tentang perkawinan secara komprehensif. Karena perkawinan yang dilakukan pada umumnya oleh

³⁵Musdar, Kepala Urusan Agama Poasia, wawancara oleh Penulis di Poasia, 9 Juni 2016

orang dewasa terkadang sudah tidak memandang lagi pada sebuah profesi, agama, suku, bangsa, apakah dia orang miskin ataukah dia orang kaya, apakah tempat tinggalnya di kota ataupun di desa. Sayangnya tidak semua orang bisa mengerti dan memahami tujuan dan hakikat dari perkawinan yang seutuhnya yakni untuk mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya baik lahir maupun bathin. Batas umur dalam melakukan perkawinan adalah sangat penting diketahui dan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena perkawinan menghendaki kematangan secara psikologis dan sosiologis. Selain daripada itu, umur yang masih mudah melakukan perkawinan dapat mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Perkawinan yang langgeng dan sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Artinya begitu memutuskan untuk dapat menikah, mereka harus siap dengan segala resiko dengan menanggung semua biaya dan beban hidup yang muncul akibat adanya perkawinan, baik yang terkait dengan pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, bimbingan serta pergaulan yang baik. Harapannya adalah bahwa tujuan dari perkawinan yang akan terjadi sedapat mungkin memperoleh keturunan selain baik juga harus benar. Karena dengan perkawinan seperti itu sangat memungkinkan dapat memperoleh keturunan yang baik dan berkualitas. Sehingga kedewasaan suami istri sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dan ibu yang dewasa secara psikologi akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya jika dibandingkan dengan ibu muda, begitu juga calon bapak jika dewasa maka dalam pengambilan keputusan selalu bijaksana.

Dampak lain yang sering muncul dari bentuk perkawinan yang dilakukan dibawah umur adalah sifat-sifat keremajaan seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk dapat menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, belum mempunyai pemikiran yang matang dalam memikirkan masa depan yang baik. Semua ini mempengaruhi perkembangan psikososial suami istri dalam hal kemampuan menyelesaikan konflik, sehingga usia sangat berpengaruh bahkan kurang-cerdasan pun turut berpengaruh dari dampak perkawinan dibawah umur, olehnya itu, perlu menjadi perhatian. Langkah maju yang dapat dilakukan untuk menekan dampak perkawinan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatat nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukannya tidak berkekuatan hukum, kendati dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan tetapi secara hukum negara tidak mendapat pengakuan. Sebagaimana dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu

melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Namun perkawinan yang tidak dicatatkan juga bukan tanpa resiko, karena yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena, apabila mereka tidak memiliki dokumen pernikahannya seperti surat nikah, maka mereka akan kesulitan mengklaim hak-haknya sebagai istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Menurut Mustamin, bahwa salah satu cara untuk dapat menekan dampak perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah

1. Melakukan sosialisasi dan menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur cukup berbahaya terhadap pasangan yang melakukannya. Sehingga dengan penjelasan tersebut warga masyarakat terkesimat untuk sadar dan taat tidak melakukan perkawinan dibawah umur.
2. Penyelarasan kebijakan perkawinan dibawah umur, artinya disampaikan kepada lapisan masyarakat terutama kepada usia yang masih peralihan dari anak-anak ke remaja dan remaja kepada yang dewasa. Karena seringkali tidak sadarkan diri melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.
3. Penundaan usia perkawinan, artinya sedapat mungkin bagi calon suami atau istri untuk melihat secara seksama bagaimana manfaat dan mudharat ketika melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga harus ada batas toleransi³⁶.

Batas usia kedewasaan seseorang pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecapakan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas perdata³⁷. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menekan dampak perkawinan dibawah umur di Kota Kendari, paling tidak beberapa hal yang perlu dilakukan dan diadakan, yaitu

1. Penyuluhan hukum dalam bentuk pengajian.
2. Mengefektifkan pemberdayaan adanya SIM-K, dalam mengelola data untuk mengevaluasi dan mendeteksi.
3. Pendekatan keagamaan
4. Lingkungan dan budaya diperbaiki
5. Pendidikan³⁸.

Selain itu, untuk menekan dampak perkawinan dibawah umur di Kota Kendari, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mengefektifkan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, supaya dipertegas lagi dalam pengawasannya. Kemudian tidak terlepas dari berbagai pandangan dan

³⁶Mustamin, Kepala Bidang Keluarga Berencana BKKBN, wawancara oleh penulis di Kendari, 29 Juni 2016

³⁷Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, cet 2, (Bandung : Gitamaya Jaya, 2003), hal. 19

³⁸Jamaluddin, Kepala Urusan Agama Abeli, wawancara oleh penulis di Abeli, 18 Juni 2016

pertimbangan, baik dari aspek kematangan psikologi (jiwa raganya), materi, pendidikan, ekonomi dan lain-lain, sehingga perkawinan dibawah umur di Kota Kendari dapat benar-benar di atasi dan ditekan.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian terkait dengan perkawinan dibawah umur di Kota Kendari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Kondisi obyektif perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah masih terjadi dan masih dilakukan oleh warga masyarakat dengan kebanyakan terjadi karena hamil lebih awal, kenyataan ini tentu bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan teori hukum positivisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Kota Kendari adalah (1) pendidikan rendah, (2) ekonomi yang lemah, (3) kesadaran masyarakat masih kurang, (4) budaya atau lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan dampak perkawinan dibawah umur adalah melakukan sosialisasi secara massif, menanamkan kesadaran kepada anak-anak calon mempelai tentang manfaat dan bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka akan direkomendasikan beberapa saran terkait dengan problematik perkawinan dibawah umur di Kota Kendari, yakni sebagai berikut : (1) Kondisi obyektif perkawinan dibawah umur masih terjadi di Kota Kendari, masih terjadi sehingga diharapkan baik bagi pihak KUA dan instansi terkait untuk senantiasa memberi pemahaman kepada masyarakat. (2) Pemerintah lebih pro aktif mensosialisasikan dampak bahaya yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur (3) Pemerintah senantiasa mengedukasi dan memberi penyadaran sehingga kalau ada yang melakukan harus diberi sanksi yang tegas sehingga masyarakat yang lain berpikir untuk melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Umran, *Islam dan Biologis*, (Jakarta : Lantera, 1997)
Abu Hamid, *Perkawinan Massal*, dalam Jurnal Syariah Media Komunikasi Hukum dan Siyasah, Nopember 1994, Makassar)
Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama (Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986)
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
Consuelo G. Sevillo, *An Introduction to Research Method*. Terj Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta : UI-Press, 1993)
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)

- Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (Kedewasaan Untuk Menikah)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)
- Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, t.th)
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab ; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet Ke-10 (Jakarta : Lentera Basritama, 2003)
- Nani Soewondo, *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1982)
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1994)
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antara Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Srigunting, 1996).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
- Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law*, Oenanta : State University of New York, 1984).
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- Sururin, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta : Andi, t.th)
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, cet 2, (Bandung : Gitamaya Jaya, 2003)

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Surabaya : Arloka, t.th),
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, 2003)

Jurnal, Koran dan Internet

- Teti Sriharyati, *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012)

Mustakim, “ *Pernikahan Usia Dini*”, *Rakyat Sultra* , 22 Mei 2015
Hukumonline.”*Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum.*”
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pe_nikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum, (23 Desember 2015)